



PENETAPAN

Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

1. **Suharso binti Kasan Asmo**, NIK 3672051604580002, lahir di Madiun, 16 April 1958, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan BUMN, bertempat tinggal di Link. Barokah RT. 003 RW. 013 Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **Darno bin Setro Sakiman**, NIK 3519132101540001, lahir di Madiun, 21 Januari 1954, umur 66 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kp. Kedungrejo RT. 012 RW. 004 Desa Kedungrejo, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
3. **Djayus bin Setro Sakiman**, NIK 3519130611570002, lahir di Madiun, 06 November 1957, umur 63 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Kp. Kedungrejo RT. 018 RW. 005 Desa Kedungrejo, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut **Pemohon III**;
4. **Madiyah binti Setro Sakiman**, NIK 3519136009600002, lahir di Madiun, 20 September

Halaman 1 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.Clg



1960, umur 60 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Kp. Kedungrejo RT.010 RW. 003 Desa Kedungrejo, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut **Pemohon IV**;

5. **Kasmiani binti Setro Sakiman**, NIK 3522275204630001, lahir di Madiun, 12 April 1963, umur 57 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun Gayam RT. 008 RW. 002 Desa Miyono, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut **Pemohon V**;

6. **Kamijan bin Setro Sakiman**, NIK 3519130505670002, lahir di Madiun, 05 Mei 1967, umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Kp. Kedungmaron 3 RT. 010 RW. 003 Desa Kedungrejo, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut **Pemohon VI**;

7. **Yatini binti Setro Sakiman**, NIK 3519135001690001, lahir di Madiun, 10 Januari 1969, umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Kp. Kedungrejo RT. 010 RW. 003 Desa Kedungrejo, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut **Pemohon VII**;

8. **Sri Marmiati binti Setro Sakiman**, NIK 3672014707730004, lahir di Madiun, 07 Juli 1973, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Perumnas BCK. Blok A2 No.17 RT. 001 RW. 006 Kelurahan Cibeber,



Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut **Pemohon VIII**;

9. **Hj. Siti Ayu Nurimaniyah binti Setro Sakiman**, NIK 3672054804750002, lahir di Madiun, 08 April 1975, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Link. Barokah RT. 003 RW. 013 Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut **Pemohon IX**;

Dalam hal ini Pemohon II sampai dengan Pemohon VII, serta Pemohon IX memberikan kuasa insidentil kepada Pemohon VIII berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 27 Oktober 2020, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cilegon Nomor 165/K/X/2020/PA.Clg tanggal 27 Oktober 2020, untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris tanggal 19 Oktober 2020 yang telah didaftarkan pada tanggal 27 Oktober 2020 dalam Register Induk Perkara Permohonan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.Clg, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, perkara ini adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris dari pewaris yang bernama Almarhumah Hj. Sri Mujiati binti Almarhum Setro Sakiman yang telah meninggal dunia karena sakit di RSUD Cilegon pada tanggal 03 Juni 2016 sebagaimana terbukti dalam Surat keterangan Kematian Nomor: 472.12/0131/Jombang Wetan yang diterbitkan oleh Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten, tertanggal 06 Oktober 2020, yang bertempat tinggal terakhir di

Halaman 3 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Link. Barokah RT. 003 RW. 013 Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten;

2. Bahwa, Almarhumah Hj. Sri Mujiati binti Almarhum Setro Sakiman (Pewaris) semasa hidupnya menikah sekali dengan Suharso Bin Kasan Asmo (Pemohon 1) pada tanggal 03 Januari 1985 dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 366/9/I/85 yang dikeluarkan oleh KUA Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten tertanggal 03 Januari 1985;

3. Bahwa, selama Pernikahan Almarhumah Hj. Sri Mujiati binti Almarhum Setro Sakiman (Pewaris) dengan Suharso Bin Kasan Asmo (Pemohon I) hidup layaknya suami isteri namun tidak dikaruniai anak;

4. Bahwa, Ayah Kandung dari Almarhumah Hj. Sri Mujiati binti Almarhum Setro Sakiman (Pewaris) yang bernama Setro Sakiman (Ayah Kandung) telah meninggal dunia terlebih dahulu karena faktor usia pada tahun 2015 di Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur;

5. Bahwa, Ibu Kandung dari Almarhumah Hj. Sri Mujiati binti Almarhum Setro Sakiman (Pewaris) yang bernama Almarhumah Darinem (Ibu Kandung) telah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit pada tahun 2001 di kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur;

6. Bahwa, dengan meninggalnya Almarhumah Hj. Sri Mujiati binti Almarhum Setro Sakiman (Pewaris) maka yang menjadi ahli warisnya adalah sebagai berikut:

- 6.1. Suharso bin Kasan Asmo (Suami Pewaris);
- 6.2. Darno bin Setro Sakiman (Kakak laki-laki Kandung);
- 6.3. Djayus bin Setro Sakiman (Kakak Laki-laki Kandung);
- 6.4. Madiyah binti Setro Sakiman (Kakak Perempuan Kandung);
- 6.5. Kasmiani binti Setro Sakiman (Kakak perempuan kandung);
- 6.6. Kamijan bin Setro Sakiman (Kakak laki-laki Kandung);
- 6.7. Yatini binti Setro Sakiman (Adik perempuan Kandung);
- 6.8. Sri Marmiati binti Setro Sakiman (Adik Perempuan Kandung)

Halaman 4 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.9. Hj. Siti Ayu Nurimaniyah binti Setro Sakiman (Adik perempuan Kandung)

7. Bahwa, sejak meninggalnya Almarhumah Hj. Sri Mujiati binti Almarhum Setro Sakiman (Pewaris) dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Para Pemohon tersebut di atas;

8. Bahwa, Almarhumah Hj. Sri Mujiati binti Almarhum Setro Sakiman (Pewaris) sebelum meninggal dunia meninggalkan wasiat yang hanya diketahui oleh Suharso Bin Kasan Asmo (Pemohon I) dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;

9. Bahwa, sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan atas mengenai kewarisan;

10. Bahwa untuk kepentingan mengurus segala sesuatu data administratif yang berkaitan dengan Almarhumah Hj. Sri Mujiati binti Almarhum Setro Sakiman (Pewaris) dan pengurusan atas harta-harta peninggalan (tirkah) Almarhumah Hj. Sri Mujiati Binti Almarhum Setro Sakiman (Pewaris). Maka Para Pemohon memohon dibuatkan Penetapan Ahli Waris Almarhumah Hj. Sri Mujiati Binti Almarhum Setro Sakiman (Pewaris);

11. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka para Pemohon mohon, agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim berkenan segera memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon serta selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhumah Hj. Sri Mujiati binti Almarhum Setro Sakiman (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 2016;

Halaman 5 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.Clg



3. Menetapkan secara hukum bahwa ahli waris dari (Almarhumah Hj. Sri Mujiati Binti Almarhum Setro Sakiman) adalah:

1. Suharso bin Kasan Asmo (Suami Pewaris);
2. Darno bin Setro Sakiman (kakak Laki-laki kandung Pewaris);
3. Djayus bin Setro Sakiman (Kakak Laki-laki Kandung Pewaris);
4. Madiyem binti Setro Sakiman (Kakak Perempuan Kandung Pewaris);
5. Kasmiani binti Setro Sakiman (Kakak perempuan kandung Pewaris);
6. Kamijan bin Setro Sakiman (Kakak laki-laki Kandung pewaris);
7. Yatini binti Setro Sakiman (Adik perempuan Kandung pewaris);
8. Sri Marmiati binti Setro Sakiman (Adik perempuan kandung pewaris);
9. Hj. Siti Ayu Nurimaniyah binti Setro Sakiman (Adik Perempuan Kandung Pewaris);

4. Menetapkan Para Pemohon (Ahli Waris) dapat mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan harta peninggalan (tirkah) Almarhumah Hj. Sri Mujiati binti Almarhum Setro Sakiman;

5. Menetapkan bagian bagian Para Pemohon (Ahli Waris) mohon dibagi, ditentukan dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang undangan dan hukum islam yang berlaku;

6. Menetapkan biaya biaya menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cilegon Majelis Hakim a quo berpendapat lain, mohon kiranya diberikan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

-----Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IX mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk membagi harta warisan dari Hj. Sri Mujiati binti Almarhum Setro Sakiman;
2. Bahwa para Pemohon sepakat bahwa yang menjadi harta warisan dari Hj. Sri Mujiati binti Almarhum Setro Sakiman yaitu :
 - 2.1. Sebidang tanah yang dibangun di atasnya sebuah rumah dengan sertifikat hak milik No. 01055 An. Suharso seluas 207 M² yang terletak di Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang Kota Cilegon menjadi bagian dari harta bersama yang harus diterima Pemohon I dan juga sebagai bagian harta waris Hj. Sri Mujiati binti Almarhum Setro Sakiman yang menjadi sepenuhnya hak Pemohon I (suami Hj. Sri Mujiati binti Almarhum Setro Sakiman);
 - 2.2. Sebidang Tanah dengan sertifikat hak milik No. 3486 An. Suharso seluas 234 M² yang terletak di Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang Kota Cilegon menjadi bagian harta waris dan sepenuhnya hak Pemohon II sampai dengan Pemohon IX (saudara-saudara kandung Hj. Sri Mujiati binti Almarhum Setro Sakiman);
3. Bahwa nama ayah kandung Pemohon II sampai dengan Pemohon IX adalah Setro Sakiman alias Sastro Sakiman alias Setrodikromo;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3672051604580002 atas nama Suharso (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon, Provinsi Banten, tanggal 7 Agustus 2012, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3519132101540001 atas nama Darno (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Halaman 7 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, tanggal 29 September 2012, bukti surat tersebut telah di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3519130611570002 atas nama Djayus (Pemohon III), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, tanggal 28 September 2012, bukti surat tersebut telah di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3519136009600002 atas nama Madiyem (Pemohon IV), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, tanggal 28 September 2012, bukti surat tersebut telah di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3522275204630001 atas nama Kasmiani (Pemohon V), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, tanggal 28 September 2016, bukti surat tersebut telah di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3519130505670002 atas nama Kamijan (Pemohon VI), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, tanggal 5 Maret 2019, bukti surat tersebut telah di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3519135001690001 atas nama Yatini (Pemohon VII), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, tanggal 28 September 2012, bukti surat tersebut telah di-nazegelen, setelah diteliti dan

Halaman 8 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3672014707730004 atas nama Sri Marmiati (Pemohon VIII), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon, Provinsi Banten, bukti surat tersebut telah di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.8 dan diparaf;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3672054804750002 atas nama Siti Ayu Nurimaniyah (Pemohon IX), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon, Provinsi Banten, tanggal 19 Juli 2012, bukti surat tersebut telah di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.9 dan diparaf;

10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 366/9/I/85, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, tanggal 3 Januari 1985, bukti surat tersebut telah di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.10 dan diparaf;

11. Surat Keterangan Kematian atas nama Sri Mujiati, Nomor 472.12/0131/Jombang Wetan yang dikeluarkan oleh Lurah Jombang Wetan, Kota Cilegon, tanggal 6 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.11 dan diparaf;

12. Surat Keterangan Kematian atas nama Darinem, Nomor 470/26/402.411.05/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedungrejo, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, tanggal 24 November 2020, bukti surat tersebut telah di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.12 dan diparaf;

13. Surat Keterangan Kematian atas nama Setro Sakiman, Nomor 470/25/402.411.05/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa

Halaman 9 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedungrejo, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, tanggal 24 November 2020, bukti surat tersebut telah di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.13 dan diparaf;

14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suharso (Pemohon I) No.3672051011070310 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, tanggal 19 Agustus 2020, bukti surat tersebut telah di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.14 dan diparaf;

15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Darno (Pemohon II) No.3519131507981352 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, tanggal 14 Agustus 2020, bukti surat tersebut telah di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.15 dan diparaf;

16. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Djayus (Pemohon III) No.3519131507020460 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, tanggal 19 Oktober 2015, bukti surat tersebut telah di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.16 dan diparaf;

17. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Madiyem (Pemohon IV) No.3519130101000775 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, tanggal 16 Desember 2014, bukti surat tersebut telah di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.17 dan diparaf;

18. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kasmiani (Pemohon V) No.3522271601070565 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bonegoro, tanggal 27 Desember 2016, bukti surat tersebut telah di-nazegelen, setelah

Halaman 10 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.Clg



diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.18 dan diparaf;

19. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kamijan (Pemohon VI) No.3519130101985945 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, tanggal 27 Januari 2012, bukti surat tersebut telah di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.19 dan diparaf;

20. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yatini (Pemohon VII) No.3519131605985739 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, tanggal 25 Januari 2012, bukti surat tersebut telah di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.20 dan diparaf;

21. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sri Marmiati (Pemohon VIII) No.3672010607110002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, tanggal 14 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.21 dan diparaf;

22. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Siti Ayu Nurimaniayah (Pemohon IX) No.3672051011070491 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, tanggal 14 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.22 dan diparaf;

23. Surat Keterangan Nomor 470/501/402.411.05/X/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedungrejo, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun tanggal 23 Oktober 2020, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.23 dan diparaf;

Halaman 11 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.Clg



24. Surat Pernyataan Waris, tanggal 13 Oktober 2020, yang dibuat oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon IX, dan diketahui oleh Lurah Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, bukti surat tersebut telah di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.24 dan diparaf;

25. Surat Kuasa Waris, tanggal 13 Oktober 2020, yang dibuat oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon IX, dan diketahui oleh Lurah Jombang Wetan, dan Camat Jombang, Kota Cilegon, bukti surat tersebut telah di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.25 dan diparaf;

26. Fotokopi Akta Notaris, Nomor 043, tentang perjanjian kesepakatan para Pemohon yang dikeluarkan oleh Notaris di Cilegon tanggal 27 November 2020, bukti surat tersebut telah di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.26 dan diparaf;

27. Fotokopi Sertipikat Tanah Nomor 01055, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon, tanggal 18 Maret 2020, bukti surat tersebut telah di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.27 dan diparaf;

28. Fotokopi Sertipikat Tanah Nomor 3486, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon, tanggal 9 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.28 dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. **H. Heri Karsanto bin Sukonto**, Tempat tanggal lahir Madiun, 26 April 1957, agama Islam, pendidikan Strata Satu, pekerjaan Pegawai BUMN, bertempat tinggal di Link Barokah, RT.003, RW.013, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.Clg



- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon I sejak tahun 1990;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud meminta Penetapan Ahli Waris dari Hj. Sri Mujiati;
- Bahwa Hj. Sri Mujiati telah meninggal dunia pada tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa almarhum meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan ataupun unsur pembunuhan;
- Bahwa ibu kandung dari Hj. Sri Mujiati yang bernama Darinem telah lebih dahulu meninggal dunia pada tahun 2001;
- Bahwa ayah kandung dari Hj. Sri Mujiati yang bernama Setro Sakiman telah lebih dahulu meninggal dunia pada tahun 2015;
- Bahwa Hj. Sri Mujiati hanya memiliki satu orang suami bernama Suharso (Pemohon I);
- Bahwa Hj. Sri Mujiati dan Suharso tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Hj. Sri Mujiati tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa Hj. Sri Mujiati mempunyai 8 orang saudara kandung yang masih hidup, yaitu Pemohon II sampai dengan Pemohon IX;
- Bahwa Hj. Sri Mujiati ketika meninggal dunia dalam keadaan Islam dan para ahli waris (Pemohon I sampai dengan Pemohon IX) beragama Islam;
- Bahwa almarhum Hj. Sri Mujiati tidak meninggalkan wasiat semasa hidupnya;
- Bahwa tidak ada satupun pihak yang merasa keberatan atas permohonan penetapan ahli waris ini
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dengan tujuan untuk mengurus harta peninggalan almarhum Hj. Sri Mujiati;

2. **Djimin Sumino bin Kromo Karyo**, Tempat tanggal lahir, Sragen, 7 Oktober 1964, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Penisunan, bertempat tinggal di Link Barokah, RT.002,

Halaman 13 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.Clg



RW.013, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon I sejak tahun 1990;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud meminta Penetapan Ahli Waris dari Hj. Sri Mujiati;
- Bahwa Hj. Sri Mujiati telah meninggal dunia pada tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa almarhum meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan ataupun unsur pembunuhan;
- Bahwa ibu kandung dari Hj. Sri Mujiati yang bernama Darinem telah lebih dahulu meninggal dunia pada tahun 2001;
- Bahwa ayah kandung dari Hj. Sri Mujiati yang bernama Setro Sakiman telah lebih dahulu meninggal dunia pada tahun 2015;
- Bahwa Hj. Sri Mujiati hanya memiliki satu orang suami bernama Suharso (Pemohon I);
- Bahwa Hj. Sri Mujiati dan Suharso tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Hj. Sri Mujiati tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa Hj. Sri Mujiati mempunyai 8 orang saudara kandung yang masih hidup, yaitu Pemohon II sampai dengan Pemohon IX;
- Bahwa Hj. Sri Mujiati ketika meninggal dunia dalam keadaan Islam dan para ahli waris (Pemohon I sampai dengan Pemohon IX) beragama Islam;
- Bahwa almarhum Hj. Sri Mujiati tidak meninggalkan wasiat semasa hidupnya;
- Bahwa tidak ada satupun pihak yang merasa keberatan atas permohonan penetapan ahli waris ini
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dengan tujuan untuk mengurus harta peninggalan almarhum Hj. Sri Mujiati;

Halaman 14 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.Clg



Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya semula, oleh karena itu memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk semua yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang termasuk bidang Kewarisan dan diajukan oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon VII (disebut juga Pemohon) yang beragama Islam sesuai dengan identitas Pemohon yang termuat dalam bukti tertulis bertanda P.1 dan sampai P.9 serta bukti tertulis bertanda P.14 sampai dengan P.22;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1, sampai dengan P.9 serta bukti tertulis bertanda P.14 sampai dengan P.22 adalah fotokopi dari akta autentik yang dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta isinya relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti bahwa Pemohon beragama Islam, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 sampai dengan P.9 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil tersebut, juga terbukti bahwa para Pemohon beralamat di wilayah yang berbeda-beda, dan Pemohon

Halaman 15 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, Pemohon VIII dan Pemohon IX beralamat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cilegon dan para pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini ke Pengadilan Agama Cilegon, maka berdasarkan azas domisili pilihan, Pengadilan Agama Cilegon berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Kuasa Insidentil Pemohon II sampai dengan Pemohon IX menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Hj. Sri Mujiati binti Setro Sakiman;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, selain mengajukan bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga mengajukan bukti tertulis bertanda P.10 sampai dengan P.13, serta P.23 sampai dengan P.28;

Menimbang, bahwa bukti-bukti bertanda P.10 sampai dengan P.13, P.23, P.26 sampai dengan P.28 adalah fotokopi dari akta autentik yang dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta isinya relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti-bukti bertanda P.24 sampai dengan P.25 adalah surat yang dibuat dibawah tangan oleh para ahli waris dan diketahui oleh lurah setempat, telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta isinya relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bukti tersebut hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti tertulis, Pemohon mengajukan 2 orang saksi yang bernama **H. Heri Karsanto bin Sukonto** dan **Djimin Sumino bin Kromo Karyo**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi dalam perkara ini, dan saksi tersebut memberikan keterangan di

Halaman 16 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya, serta keterangannya saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi batas minimal saksi, karena itu harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, maka berdasarkan Pasal 144-145 HIR jo. Pasal 171-172 HIR kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.11 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa Hj. Sri Mujiati telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan bahwa Hj. Sri Mujiati adalah pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.10 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa Hj. Sri Mujiati telah menikah dengan Suharso (Pemohon I) pada tanggal 3 Januari 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.14 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa Hj. Sri Mujiati telah menikah dengan Suharso (Pemohon I) pada tanggal 3 Januari 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti bahwa dari pernikahan Hj. Sri Mujiati dan Suharso tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.12 dan keterangan saksi-saksi di persidangan ditemukan fakta bahwa ibu kandung dari Hj. Sri Mujiati yang bernama Darinem telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.13 dan keterangan saksi-saksi di persidangan ditemukan fakta bahwa ayah kandung dari Hj. Sri Mujiati yang bernama Setro Sakiman telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 25 April 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.14 sampai dengan P.25 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan ditemukan fakta

Halaman 17 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon II sampai dengan Pemohon IX adalah saudara kandung dari Hj. Sri Mujiati;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi di persidangan ditemukan fakta bahwa Hj. Sri Mujiati meninggal dunia karena sakit, bukan karena faktor lain yang tidak wajar untuk mempercepat kematiannya, yang dapat mengakibatkan tercabutnya hak kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 171 huruf (b), (c), Pasal 172, dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris dari Hj. Sri Mujiati bin Setro Sakiman sebagai berikut :

1. Suharso bin Kasan Asmo (Suami Pewaris);
2. Darno bin Setro Sakiman (Saudara kandung Pewaris);
3. Djayus bin Setro Sakiman (Saudara kandung Pewaris);
4. Madiyem binti Setro Sakiman (Saudara kandung Pewaris);
5. Kasmiani binti Setro Sakiman (Saudara kandung Pewaris);
6. Kamijan bin Setro Sakiman (Saudara kandung Pewaris);
7. Yatini binti Setro Sakiman (Saudara kandung Pewaris);
8. Sri Marmiati binti Setro Sakiman (Saudara kandung Pewaris);
9. Hj. Siti Ayu Nurimaniyah binti Setro Sakiman (Saudara kandung Pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti tertulis bertanda P.26 sampai dengan P.28 serta keterangan saksi-saksi di persidangan ditemukan fakta bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum Hj. Sri Mujiati bin Setro Sakiman.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah sepakat bahwa Sebidang tanah yang dibangun di atasnya sebuah rumah dengan sertifikat hak milik No. 01055 An. Suharso seluas 207 M² yang terletak di Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang Kota Cilegon menjadi bagian dari harta bersama yang harus diterima Pemohon I dan juga sebagai bagian harta waris Hj. Sri Mujiati binti Almarhum Setro Sakiman yang menjadi sepenuhnya hak Pemohon I

Halaman 18 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(suami Hj. Sri Mujiati binti Almarhum Setro Sakiman), maka tanah aquo harus ditetapkan menjadi bagian Pemohon I (Suharso bin Kasan Asmo/Suami Pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Notaris, Nomor 043, tentang perjanjian kesepakatan para Pemohon yang dikeluarkan oleh Notaris di Cilegon tanggal 27 November 2020 (bukti tertulis bertanda P.26) Para Pemohon telah sepakat bahwa Sebidang Tanah dengan sertifikat hak milik No. 3486 An. Suharso seluas 234 M² yang terletak di Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang Kota Cilegon menjadi bagian harta waris dan sepenuhnya hak Pemohon II sampai dengan Pemohon IX (saudara-saudara kandung Hj.Sri Mujiati binti Almarhum Setro Sakiman), maka tanah aquo harus ditetapkan menjadi bagian Pemohon II sampai dengan Pemohon IX;

Menimbang, bahwa karena Sebidang Tanah dengan sertifikat hak milik No. 3486 An. Suharso seluas 234 M² yang terletak di Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang Kota Cilegon tersebut telah ditetapkan menjadi bagian Pemohon II sampai dengan Pemohon IX, maka harus ditetapkan bahwa Pemohon II sampai dengan Pemohon IX dapat mengurus segala sesuatu yang berkaitan *tanah aquo*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon II sampai dengan Pemohon IX berserikat menerima warisan tanah *aquo*, maka selanjutnya harus ditetapkan bagian masing-masing Pemohon I sampai dengan Pemohon IX dari tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, saudara laki-laki mendapat dua kali bagian saudara perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka asal masalah dari pembagian harta waris untuk Pemohon II sampai dengan Pemohon IX adalah 11, sehingga pembagian masing-masing Pemohon II sampai dengan Pemohon IX adalah sebagai berikut :

- 1 Darno bin Setro Sakiman (Saudara kandung 2/11 = 18,2 %.
Pewaris).
- 2 Djayus bin Setro Sakiman (Saudara kandung 2/11 = 18,2 %.
Pewaris).
- 3 Madiyem binti Setro Sakiman (Saudara kandung 1/11 = 9,1 %.

Halaman 19 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pewaris).
- 4 Kasmiani binti Setro Sakiman (Saudara kandung 1/11 = 9,1 %.
- Pewaris).
- 5 Kamijan bin Setro Sakiman (Saudara kandung 2/11 = 18,2 %.
- Pewaris).
- 6 Yatini binti Setro Sakiman (Saudara kandung 1/11 = 9,1 %.
- Pewaris).
- 7 Sri Marmiati binti Setro Sakiman (Saudara 1/11 = 9,1 %.
- kandung Pewaris).
- 8 Hj. Siti Ayu Nurimaniyah binti Setro Sakiman 1/11 = 9,1 %.
- (Adik perempuan Pewaris).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunteer maka berdasarkan azas umum Peradilan “ *Tiada perkara tanpa biaya*” jo Pasal 121 HIR, dan 182 HIR, Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang rincian dan jumlahnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Hj. Sri Mujiati bin Setro Sakiman yang telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 2016 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris **Hj. Sri Mujiati bin Setro Sakiman** sebagai berikut:
 - 3.1. Suharso bin Kasan Asmo (Suami Pewaris);
 - 3.2. Darno bin Setro Sakiman (Saudara kandung Pewaris);
 - 3.3. Djayus bin Setro Sakiman (Saudara kandung Pewaris);
 - 3.4. Madiyem binti Setro Sakiman (Saudara kandung Pewaris);
 - 3.5. Kasmiani binti Setro Sakiman (Saudara kandung Pewaris);
 - 3.6. Kamijan bin Setro Sakiman (Saudara kandung Pewaris);
 - 3.7. Yatini binti Setro Sakiman (Saudara kandung Pewaris);
 - 3.8. Sri Marmiati binti Setro Sakiman (Saudara kandung Pewaris);

Halaman 20 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.Clg



3.9. Hj. Siti Ayu Nurimaniyah binti Setro Sakiman (Saudara kandung Pewaris);

4. Menetapkan Sebidang tanah yang dibangun di atasnya sebuah rumah dengan sertifikat hak milik No. 01055 An. Suharso seluas 207 M2 yang terletak di Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang Kota Cilegon menjadi bagian Pemohon I (Suharso bin Kasan Asmo/Suami Pewaris);

5. Menetapkan Sebidang Tanah dengan sertifikat hak milik No. 3486 An. Suharso seluas 234 M2 yang terletak di Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang Kota Cilegon, menjadi bagian Pemohon II sampai dengan Pemohon IX;

6. Menetapkan Pemohon II sampai dengan Pemohon IX dapat mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan Sebidang Tanah dengan sertifikat hak milik No. 3486 An. Suharso seluas 234 M2 yang terletak di Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang Kota Cilegon tersebut;

7. Menetapkan bagian masing-masing Pemohon II sampai dengan Pemohon IX terhadap Sebidang Tanah dengan sertifikat hak milik No. 3486 An. Suharso seluas 234 M2 yang terletak di Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang Kota Cilegon tersebut sebagai berikut :

- | | | | | |
|---|--|------|---|---------|
| 1 | Darno bin Setro Sakiman (Saudara kandung Pewaris). | 2/11 | = | 18,2 %. |
| 2 | Djayus bin Setro Sakiman (Saudara kandung Pewaris). | 2/11 | = | 18,2 %. |
| 3 | Madiyem binti Setro Sakiman (Saudara kandung Pewaris). | 1/11 | = | 9,1 %. |
| 4 | Kasmiani binti Setro Sakiman (Saudara kandung Pewaris). | 1/11 | = | 9,1 %. |
| 5 | Kamijan bin Setro Sakiman (Saudara kandung Pewaris). | 2/11 | = | 18,2 %. |
| 6 | Yatini binti Setro Sakiman (Saudara kandung Pewaris). | 1/11 | = | 9,1 %. |
| 7 | Sri Marmiati binti Setro Sakiman (Saudara kandung Pewaris). | 1/11 | = | 9,1 %. |
| 8 | Hj. Siti Ayu Nurimaniyah binti Setro Sakiman (Adik perempuan Pewaris). | 1/11 | = | 9,1 %. |

Halaman 21 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 M bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1442 H, oleh **Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ridho Afriandedy, S.H.I., Lc., M.H.** dan **Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 M bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1442 H didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Ida Zahrotul Hidayah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon VIII (kuasa Insidentil para Pemohon);

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ridho Afriandedy, S.H.I., Lc., M.H.

Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ida Zahrotul Hidayah, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp410.000,00 |
| 4. PNPB Biaya Panggilan | : Rp 30.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |

Halaman 22 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp 6.000,00
Jumlah Rp561.000,00
(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 23 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.Clg